

WHISTLEBLOWING SYSTEM
2025

PERMENPKP NO.8 TAHUN 2025, BN TH 2025/NO 501, 8 HLM
PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG PENANGANAN
PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI KEMENTERIAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none">- bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada masyarakat dan pegawai Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyampaikan laporan mengenai terjadinya dugaan pelanggaran di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024; Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025.- Peraturan Menteri berisi: BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PELAPORAN; BAB III PENYELENGGARAAN WBS; BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN; BAB V PEMBERIAN PENGHARGAAN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP.
Catatan	:	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 15 Juli 2025, ditetapkan tanggal 7 Juli 2025